



BAWASLU

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**

Jl. Manunggal I RT.03 Desa Bentot Kode Pos 73671
Email : panwascampatutui@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI.
NOMOR: 001 /Panwascam Patangkep Tutui/HK.02.03/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI, KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep tutui tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

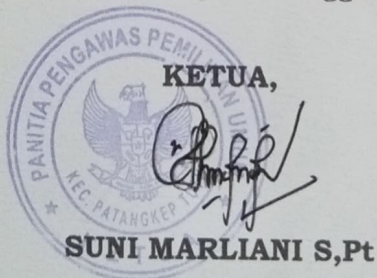
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PATANGKEP TUTUI TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PATANGKEP TUTUI, KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Patangkep tutui Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 14 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bertanggal 20 Januari 2024

Ditetapkan di Bentot
pada tanggal 20 Januari 2024


KETUA,
SUNI MARLIANI S,Pt

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Patangkep Tutui

Nomor : **001 /Panwascam Patangkep Tutui/HK.02.03/01/2024**

Tanggal : 20 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Patangkep Tutui Kota/Kabupaten Barito Timur

1. Kelurahan/Desa : BENTOT

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KANA	P	001
2	TAPEANTO	L	002
3	IPIANA	P	003
4	AHMAD RIZANI	L	004
5	MARIANITA, S.Pd	P	005
6	ANDRI ARIFIN, S.Pd	L	006

2. Kelurahan/Desa : BETANG NALONG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MELIATI	P	001

3. Kelurahan/Desa : RAMANIA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RESNAWATI, A.Ma	P	001
2	MERI ANDANI	P	002

4. Kelurahan/Desa : PULAU PADANG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ENJEL ARYA PRATAMA	L	001
2	IDAMI RARANI	P	002

5. Kelurahan/Desa : LALAP

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SINTA LIANTI	P	001
2	YUANTI	P	002
3	ETRESRIANTO	L	003

6. Kelurahan/Desa : AMPARI BURA

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YUHANNO	L	001
2	YESSY KRISTIANI JANUAROLI, S.Pd	P	002
3	REHABINA	P	003

7. Kelurahan/Desa : JANGO

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	USMAN	L	001
2	SUSANATIN SURATIN	P	002

8. Kelurahan/Desa : KOTAM

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SITI FATIMAH	P	001
2	SERLY MARLINA ANGGRAINI	P	002

9. Kelurahan/Desa : MAWANI

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAJIANSYAH	L	001

10. Kelurahan/Desa : KAMBITIN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SAHRUL GUNAWAN	L	001